

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Allah Swt, berasal dari tanah, sehingga akhirnya menjadi pembuatan yang sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Salah satu kemampuan yang melekat pada diri manusia itu sendiri adalah kemampuan berinteraksi sesamanya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya adalah bahwa manusia tersebut adalah makhluk yang dalam kehidupannya berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Dalam Al-Qur'an QS Ar-Rum (30) : 21 disebutkan bahwa Allah Swt, menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar pada diri manusia merasa tentram, penuh kasih sayang, dan dapat berkembang biak dengan baik di bumi ini.

Peranan manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, baik perkara yang bersifat *duniawi* maupun yang bersifat *ukhrawi* karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt, kelak di akhirat.

Dalam Islam hubungan timbal balik seperti ini disebut dengan *Muamalah*. Menurut istilah *syara'*, *muamalah* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>1</sup> Dalam hubungan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tersebut akan muncul berbagai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebaik mungkin.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.1

Jenis dan bentuk *Muamalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Dan beberapa perwujudan dari *Muamalah* dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hutang-piutang, upah-mengupah, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Semua bentuk *Muamalah* tersebut tidak terlepas dari peran manusia sebagai makhluk sosial, karena dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut butuh kerjasama manusia dan manusia yang lainnya.

Di era modern seperti sekarang dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia maka meningkat pula berbagai kebutuhan manusia itu sendiri. Berlomba-lomba untuk menemukan berbagai kemudahan dalam memenuhi kehidupan karna bisa dikatakan kehidupan sekarang adalah kehidupan serba praktis. Misalnya dalam jual-beli, manusia secara umum lebih memilih larut dalam pekerjaan mencari uang, yang dimana uang tersebut ditujukan untuk membeli sebuah barang dan atau jasa. Namun cara untuk mendapatkan barang tersebut manusia memilih cara yang paling praktis yaitu dengan situs jual-beli online. Maka pembeli tidak harus bersusah payah untuk menemui si penjual dan sebaliknya.

Karna semakin meningkatnya konsumen pengguna jual-beli online ini, maka sebagian dari manusia menjadikan hal tersebut sebagai wadah usaha dalam hal jasa pengiriman barang dari si penjual kepada si pembeli.

Di Indonesia, sudah banyak sekali perusahaan yang membuka bisnis jasa pengiriman barang, misalnya Pos Indonesia, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), JNT, Tiki dan lain sebagainya. Bisnis ini bergerak dibidang pengiriman barang yang di khususkan untuk para konsumen yang tidak dapat

---

<sup>2</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia,2011),hlm.6

mengantarkan barang yang ingin diberikannya kepada orang lain secara langsung.

Jasa yang ditawarkan oleh bisnis jasa pengiriman barang ini berbeda-beda, sesuai dengan layanan dan sistem yang di sediakan oleh perusahaannya sendiri. Dalam proses pengiriman barang tersebut tentunya ada biaya atau tarif yang harus dikeluarkan oleh customer kepada perusahaan atas jasa dari pengiriman barang tersebut.

Melihat praktik tersebut, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan sistem upah, yang mana pihak JNE sebagai pekerja dan customer atau pelanggan sebagai yang mempekerjakan. Dalam hukum Islam transaksi seperti ini disebut sebagai *Ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah<sup>3</sup>. Menurut Prof. Dr. H. Jaih Mubarak dalam bukunya *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* arti *Ijarah* secara bahasa yaitu jual-beli manfaat.<sup>4</sup> Setelah melaksanakan transaksi jual-beli manfaat, maka akan timbul upah atau *Ujrah* sebagai imbalan atas manfaat yang telah diterima oleh konsumen.

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan akan melihat beberapa hal diantaranya; yang pertama yaitu jarak yang akan ditempuh dalam proses pengiriman barang. Jarak pengiriman barang akan sangat berpengaruh dalam hal penentuan tarif pengiriman barang. Yang kedua yaitu berat dari barang tersebut. Berat dari barang yang akan dikirim dihitung dalam satuan kilogram (kg), dan tarif yang dikenakan terhadap suatu barang dihitung mulai 1 kg pertama. Maka, jika jarak pengiriman barang jauh dan tergolong barang yang lumayan berat (kg) otomatis tarif akan semakin mahal.

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Op Cit*, hlm. 114

<sup>4</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), hlm.121

Dan yang ketiga jenis barang yang dikirim, adapun jenis barang seperti dokumen atau barang-barang berharga akan beda harganya dengan barang yang biasa.

Praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am (6) ayat 152.

Dalam sistematika timbangan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir menggunakan berat timbangan kilogram (kg), apabila barang ditimbang dan beratnya berkisaran mencapai 1,4 kg atau 1 (satu) kilogram lebih 4 (empat) ons maka oleh pihak jasa pengiriman barang tersebut tarif pengirimannya sudah memasuki tarif 2 kilogram (kg).

Dalam penentuan tarif pengiriman barang jika di libatkan dengan pembulatan yang terjadi yaitu apabila 1,4 kg atau 1 kilogram lebih 4 ons akan dibulatkan menjadi 2 kilogram, maka apabila tarif seharusnya untuk 1 kg itu Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) maka 1,4 kilogram tersebut akan menjadi Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);

Allah Swt, menghalalkan kegiatan bermuamalah. Tetapi pada saat yang bersamaan Al-Qur'an dan as-Sunnah menunjuk pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi, karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan transaksi maupun praktek-praktek yang melanggar norma-norma syariat maupun nilai-nilai kemanusiaan.

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang *muamalah* yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Dan adil yang dimaksud dalam hal ini adalah adil dalam timbangan dan ujah/upah yang harus dibayar.

Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CIBIRU ”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

PT. Jalur Nugraha Ekakurir adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia guna untuk mempermudah dalam pengiriman barang. Dalam proses pengiriman barang tersebut tentunya ada biaya atau tarif yang harus dikeluarkan oleh pelanggan pengirim barang kepada perusahaan atas jasa dari pengiriman barang tersebut. Dalam proses penentuan tarif pengiriman maka akan dilakukan penimbangan untuk barang yang akan dikirim, dan timbangan tersebut dihitung dalam satuan kilogram (kg). Untuk mempermudah penelitian, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

2. Untuk mengetahui dan memahami analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis, sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga bisa dijadikan sebagai informasi ataupun output bagi para pembaca guna untuk menambah wawasan maupun pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya dalam bidang ke Muamalah.
2. Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada seluruh pembaca khususnya bagi pemerintah dan jasa pengiriman barang untuk memberikan regulasi yang jelas tentang sistem pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

#### **E. STUDI TERDAHULU**

Dalam melakukan suatu penelitian, maka penelitian terdahulu menjadi penting untuk menjadi tolak ukur dan pembuktian bahwasanya penelitian yang dilakukan sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian tersebut yaitu :

1. Ahmad Zainur Rosid (14220031), Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar, 2018
2. Ahmad Daud (1321030070), Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung), 2017

3. Zendi (08.20.0001), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Di Bayar Di SPBU Kota Semarang,2015
4. Rizki Kila Alindi (12220024), Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kator Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah,2016
5. Tri Wahyuni Bashiroh (C72212134), Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di KAEY Laundry,2016



**Tabel 1.1**

**(Tabel Studi Terdahulu)**

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
----	--------------	---------------	-----------	-----------

1	Zendi (2015)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Di Bayar Di SPBU Kota Semarang	Membahas tentang praktik pembulatan timbangan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Menggunakan objek penelitian pada SPBU tentang pembulatan harga, sedangkan penelitian ini tentang pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang.
2	Rizki Kila Alindi (2016)	Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah.	Menggunakan metode penelitian yang sama.	Objek penelitian tentang pembulatan tarif pada kantor Pos, sedangkan penelitian ini tentang pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang.
3	Tri Wahyuni Bashiroh (2016)	Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan	Menggunakan metode penelitian yang sama	Pembahasan tentang pembulatan timbangan pada Jasa Laundry, sedangkan



		Timbangan Pada Jasa Laundry Di KAEY Laundry		penelitian ini membahas tentang pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang.
4	Ahmad Daud (2017)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung).	Menggunakan metode penelitian yang sama.	Objek yang dibahas berbeda ahmad daud membahas JNE bandar lampung dan penelitian ini membahas JNE cabang Bandung.
5	Ahmad Zainur Rosid (2018)	Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar	Menggunakan metode penelitian yang sama	Objek pembahasan tentang penelitian ini adalah Jasa Usaha Laundry.

## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dasar hukumnya sendiri adalah Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' para sahabat. Ruang lingkup fiqh muamalah sendiri yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.

Dan adapun muamalah sendiri yaitu sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Muamalah merupakan cabang ilmu syariah dalam cakupan ilmu fiqh.

Hukum dasar dari bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah fiqh muamalah menyebutkan,

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Adapun akad-akad dalam muamalah itu sendiri adalah :

#### 1. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.

#### 2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah diberikan.

#### 3. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

#### 4. Tijaroh

Tijarah adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan.

5. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

6. Salam

Jual-beli salam adalah jual-beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai.

7. Wadiah

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki.

8. Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

9. Hiwalah

Dalam istilah ilmu fiqh hiwalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.

10. Kafalah

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Salah satu akad yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini adalah akad *Ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhat* yaitu

transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan yaitu *ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Arti *Ijarah* secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat.

Rukun dan syarat *ijarah* yang bersifat umum adalah :

1. Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)
2. Tempat terjadinya manfaat (*al-ma'qud 'alaih*)
3. Manfaat barang atau jasa seseorang (*manfa'ah*)
4. Imbalan atas jasa (*ujrah*)
5. Pernyataan penawaran dan penerimaan (*shighat*)

Dalam poin ke empat tentang rukun dan syarat *ijarah* ada yang disebut dengan *ujrah* (upah). *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. Pengertian dari *ujrah* tersebut adalah *'iwadh* (imbalan atau pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Apabila disandingkan dengan konsep pertukaran (jual-beli), maka kedudukan manfaat adalah sebagai barang sedangkan kedudukan upah (*ujrah*) adalah sebagai harga.

Dalam penelitian ini, objek yang dibahas oleh peneliti adalah tentang sistem pembulatan timbangan yang di terapkan oleh jasa pengiriman barang dan harga yang harus di bayarkan oleh pengguna jasa atas jasa pengiriman barang tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam yang tentunya berkaitan dengan akad *Ijarah*.

Jasa pengiriman barang adalah salah satu dari sekian banyaknya perusahaan di Indonesia yang sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Jasa pengiriman barang ini sudah banyak tersebar di seluruh bagian di Indonesia yang mempermudah pelanggannya untuk mengirim barang apapun tanpa harus mengunjungi tempat tujuannya secara langsung. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut tidak heran jika banyak konsumen yang menggunakan jasa ini untuk menghemat tenaga dan uang untuk sekedar mengirim barang.

Karna pengguna dari jasa pengiriman barang ini semakin banyak dan terus bertambah, maka para pelaku usaha pun tidak melepaskan kesempatan untuk membangun usaha dalam bidang jasa pengiriman barang yang sangat banyak diminati dan cukup menjanjikan untuk sebuah usaha. Salah satu perusahaan yang menggeluti bidang jasa pengiriman barang adalah PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

PT. Jalur Nugraha Ekakurir adalah perusahaan dalam bidang jasa pengiriman barang yang telah berdiri sejak tahun 1990 yang namanya dahulu adalah PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Karena peluang tumbuh dari perusahaan ini semakin banyak, maka hal tersebut mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh daerah di Indonesia. Lebih dari 150 lokasi JNE sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan sistem komunikasi online.

Untuk melaksanakan pengiriman barang konsumen pastinya harus menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu kepada karyawan JNE, yang kemudian ditimbang dan ditentukan tarif pengirimannya. Tarif pengiriman bergantung pada jarak yang ditempuh, berat barang, dan jenis layanannya. Artinya makin jauh tujuan pengiriman maka makin besar pula tarif yang harus

dikeluarkan, dan makin berat massa barang maka makin besar pula tarif yang harus dikeluarkan, selanjutnya makin bagus layanan yang dipilih maka makin besar pula tarif yang harus dikeluarkan.

Dalam akad yang digunakan pada jasa pengiriman barang, biasanya pihak JNE tidak menyebutkan berat asli dari barang tersebut. Tetapi pihak JNE hanya menyebutkan berat timbangan ketika sudah dibulatkan. Jika beratnya tidak mencapai 1 kg maka tetap saja dibulatkan menjadi 1 kg, dan apabila beratnya lebih dari 1 kg dan belum mencapai 2 kg tetap saja perhitungannya 2 kg. Dan tarif yang harus dibayar adalah harga ketika timbangan sudah dibulatkan dan bergantung pada jarak pengiriman.

Dalam mengatur kerjasama usaha atau bisnis antar sesama manusia, dibentuklah hukum atau regulasi yang bisa menjaga hak dari masing-masing pihak. Islam mengatur sedemikian rupa, agar didalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terdapat enam prinsip etika bisnis yang diatur dalam Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran dan ihsan.<sup>5</sup>

Dalam surah Hud ayat 85 mengisahkan Nabi Syu'aib mengajarkan kaumnya dalam melakukan jual-beli :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥

*“Dan wahai kaumku ! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” – 85*

---

<sup>5</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2009, Hlm. 74

Dan sebagaimana dijelaskan dalam hadist :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ يُجَدَّعُ فِي  
الْبَيْعِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ,  
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَا خِيَابَةَ .

*“Dari Ibnu Umar r.a dia berkata, “Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah Saw bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka Rasulullah Saw bersabda, ‘Siapapun yang kamu ajak untuk melakukan jual-beli, maka katakanlah kepadanya, ‘Tidak ada tipu menipu (dalam jual beli), ‘Sejak saat itu, apabila orang tersebut hendak mengadakan transaksi jual-beli, maka dia mengatakan, ‘Tidak ada tipu menipu dalam jual-beli’.”*

. Dalam Islam, berdagang adalah salah satu jalan untuk membuka dan mencari rezeki terbaik dan paling luas. Seorang muslim yang berdagang sesuai syariat agama maka akan mendapatkan berkah dari Allah.

Dalam islam timbangan adalah *neraca* atau adil, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara timbangan dan adil. Jika benar dalam menimbang maka akan tercipta keadilan, pun sebaliknya.

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang

Orang yang menimbang secara tidak adil maka ia telah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Sehingga ada barang haram di dalam hartanya dan ia akan makan dari harta haram tersebut sehingga ada darah ataupun daging dalam tubuhnya yang tumbuh dari harta haram.

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتْ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas baginya.” (HR. Tirmidzi).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen yang ditujukan untuk memastikan konsumen untuk mendapat perlindungan dalam bertransaksi.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal produksi barang dan jasa diatur dalam pasal 8 ayat (1) UUPK yang salah satunya adalah pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Manfaat dari membulatkan timbangan maupun harga yaitu mempermudah dalam menentukan tarif dan menyesuaikan dengan mata uang yang ada di Indonesia. Misalnya timbangan dengan ½ kg adalah Rp.4.750, maka harga dapat di bulatkan menjadi Rp.4.800, karna mata uang Rp.50 sudah jarang di gunakan di Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 6 Permenag Nomor 35 Tahun 2013 ayat (3) yaitu :



*Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar.*

Dengan bersikap adil dan jujur dalam menimbang akan lebih baik daripada hasil sebanyak apapun yang diperoleh tetapi melalui jalan penganiayaan dan kecurangan. Karna timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak.

Maka dari itu penulis memutuskan untuk menulis skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CIBIRU”**.



## **G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.42

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>7</sup>

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis dalam uraian ini, yaitu :

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok<sup>8</sup> dengan tujuan untuk menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan<sup>9</sup> dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Adapun objek penelitian tersebut adalah praktik pembulatan timbangan pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>7</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.153

<sup>8</sup> Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm.99

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), Hlm.

Penelitian ini bersikap deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana penulis akan menggadil data yang berhubungan baik secara primer maupun sekunder.

### a. Data Primer

Adalah sumber yang dimana langsung berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Data primer yang menjadi bahan utama penelitian ini dilakukan dan diperoleh dari wawancara dengan salah satu karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru dan beberapa konsumen PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru.

### b. Data Sekunder

Adalah sumber sekunder adalah sumber yang mendukung atau melengkapi sumber primer. Data primer diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal, karya ilmiah (skripsi, tesis), dan sumber-sumber lain yang membahas tentang pembulatan timbangan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan maupun informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan :

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan

pencatatan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak jasa pengiriman barang mulai dari barang ditimbang dan penentuan harga.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yang berkenaan dengan objek yang diteliti oleh peneliti. Wawancara guna untuk mengumpulkan data ini dilakukan dengan salah satu karyawan yang bertugas di PT. JNE Cibiru yang bernama Reva, dan dalam wawancara tersebut penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dari narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang telah disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa sebagai tanda bukti dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan tanda bukti pembayaran tarif barang dari jasa pengiriman barang.

d. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka yang digunakan penulis dalam hal ini adalah buku-buku tentang kemuamalahan yang membahas tentang akad-akad muamalah yang khususnya tentang *akad ijarah* dan

---

<sup>10</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya:Hilal Pustaka,2013),hlm.213

pembahasan tentang *ujrah* yang akan berhubungan dengan sistem pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penafsiran dan pengkajian oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah peneliti miliki. Dalam hal ini peneliti bukan mencari mengenai kebenaran karena kebenaran peneliti tidaklah mutlak dan bersifat argumentasi. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 2) Mengklasifikasi data.
- 3) Menelaah data yang telah terkumpul, baik itu data primer maupun sekunder.
- 4) Menghubungkan data yang telah ditelaah dengan teori yang bersangkutan.
- 5) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.